



Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan **Pasal 31 E Undang-undang Pajak Penghasilan**

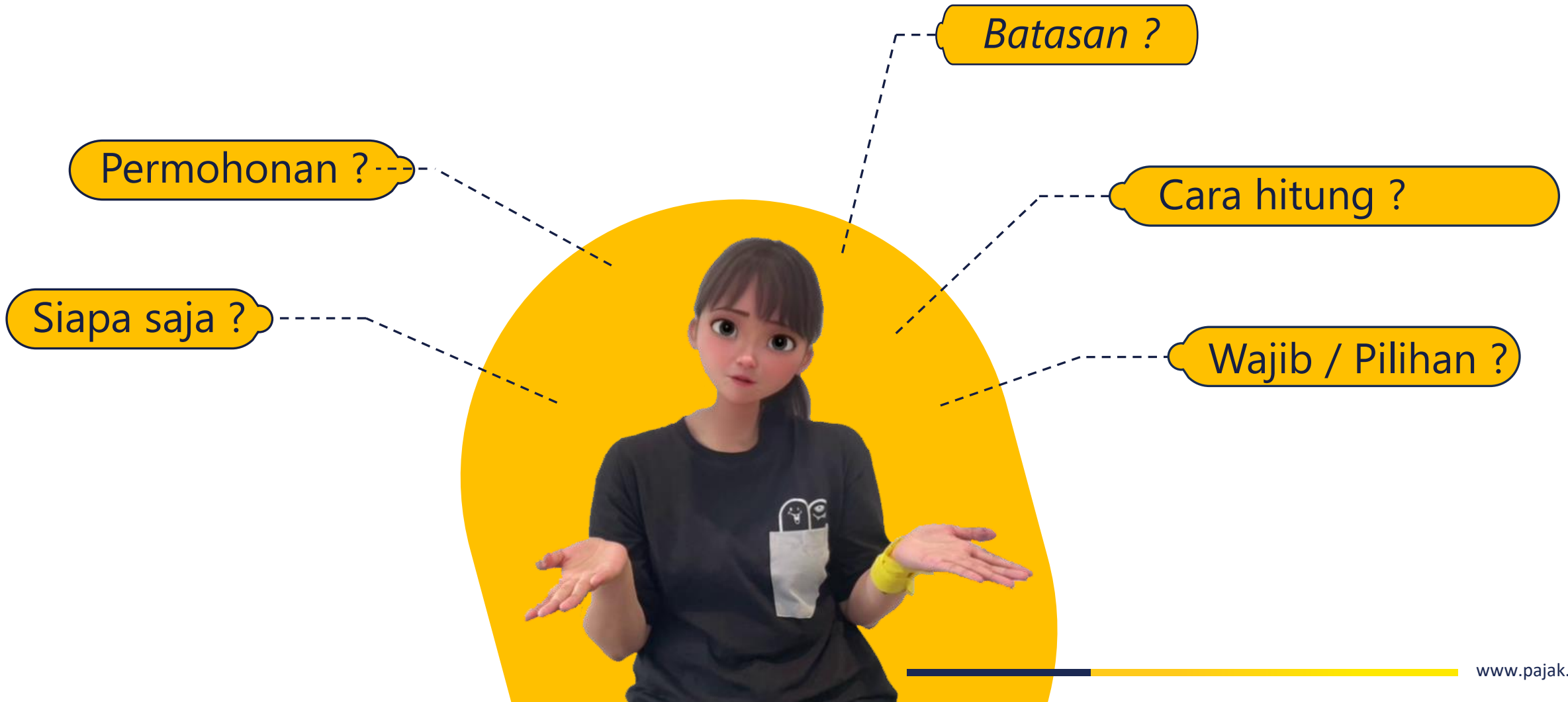
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)

Berdasarkan Penegasan dalam SE-02/PJ/2015



Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

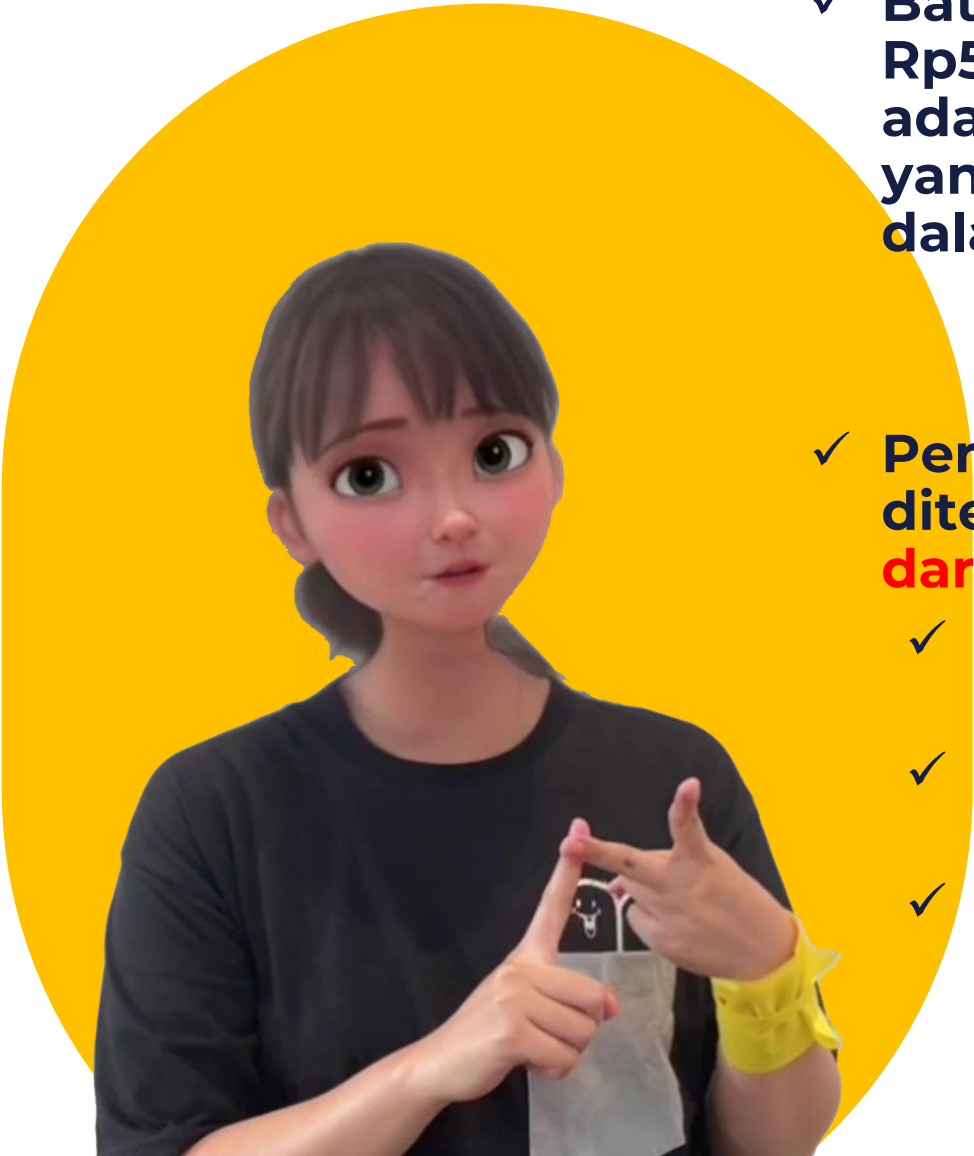
Apa saja yang perlu diperhatikan ?





- ✓ self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri **tidak perlu menyampaikan permohonan**

- ✓ Hanya subjek pajak dalam negeri

- 
- ✓ Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri
 - ✓ Peredaran bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari **kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha**, meliputi:
 - ✓ penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final
 - ✓ penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final
 - ✓ penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

- ✓ Bukan merupakan pilihan (jadi ini adalah suatu **keharusan** bagi WP Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000)
- ✓ berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas **Penghasilan Kena Pajak** yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan **tidak bersifat final**



Bagaimana cara menghitungnya ?

Ada **bagian dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)** yang tarif PPh Badannya diberikan pengurangan sebesar 50%

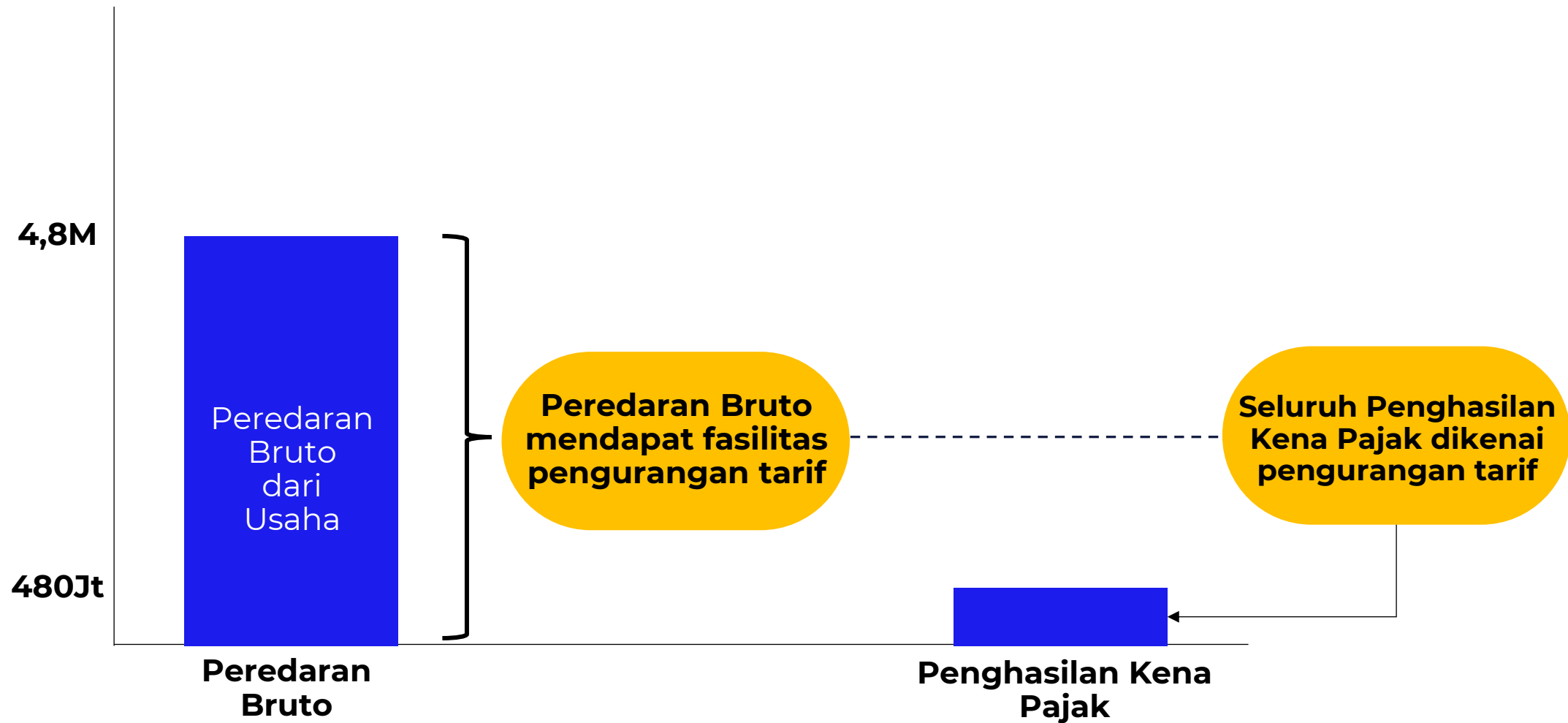
$50\% \times \text{Tarif PPh Badan} \times (\text{bagian dari}) \text{ PKP}$

$50\% \times 22\% \times (\text{bagian dari}) \text{ PKP}$



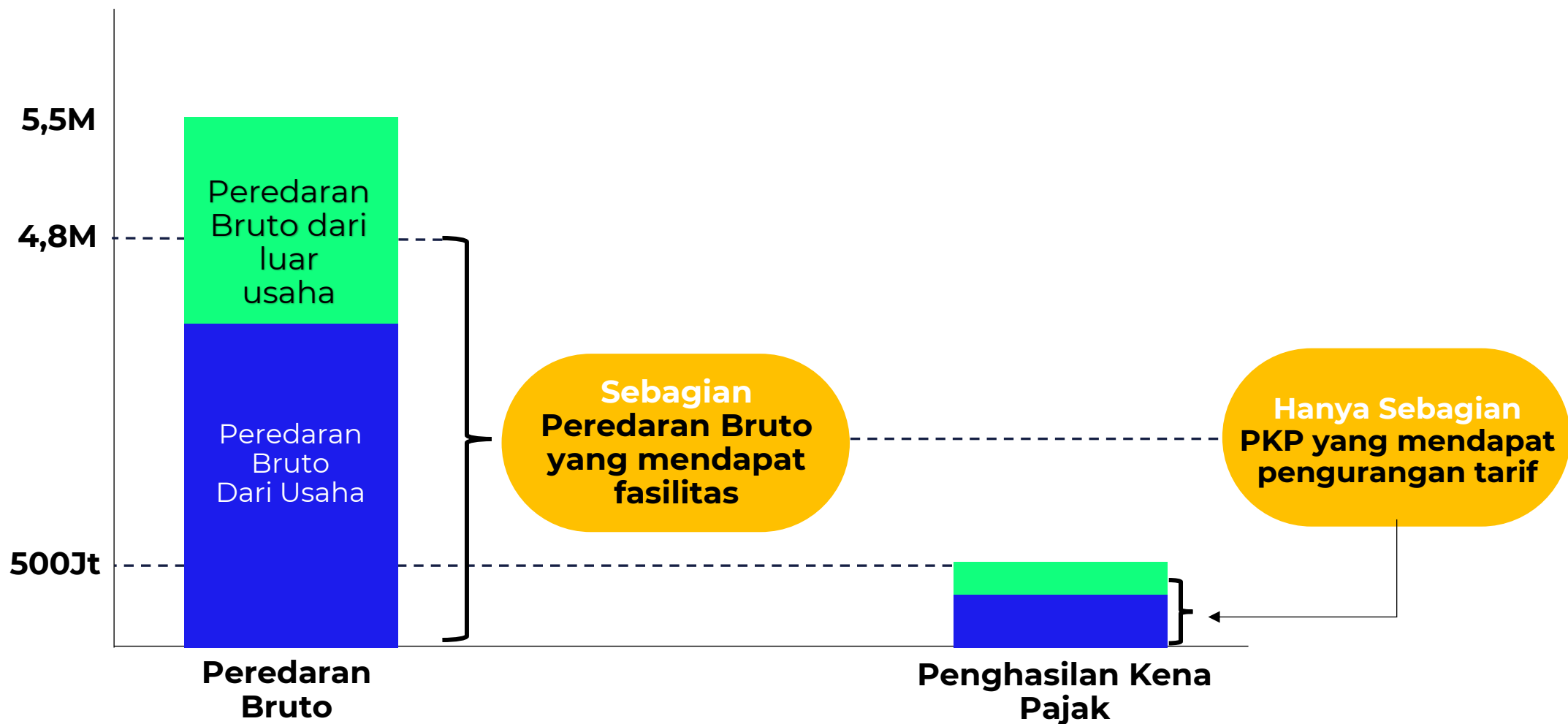
**Untuk memahaminya
mari kita lihat contoh
berikut :**





PPh Terutang :

$$50\% \times 22\% \times 480.000.000 = 52.800.000$$



Penghasilan Kena Pajak yang mendapat pengurangan tarif :

$$4,8\text{M}/5,5\text{M} \times 500\text{Juta} = 436.363.636$$

PPh Terutang :

$$\text{PKP dapat pengurangan tarif} : 50\% \times 22\% \times 436.363.636 = 48.000.000$$

$$\text{PKP tidak dapat pengurangan} : 22\% \times 63.636.364 = 14.000.000$$

$$\text{Jumlah PPh Terutang} : 62.000.000$$



INGAT

Untuk menghitung proporsi penghasilan kena pajak yang mendapat pengurangan tarif menggunakan nilai seluruh peredaran bruto (**baik dari usaha maupun luar usaha**)

Ayo kita bahas contoh yang lebih rumit

PT G3 adalah Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Pasal 31E karena peredaran brutonya masih di bawah 50M.

Memiliki usaha pada jual beli bahan bangunan dan usaha sampingan jasa konstruksi dan menyewakan Sebagian ruko miliknya, pada tahun pajak 2023 rincian peredaran brutonya sebagai berikut :

Peredaran Bruto :

1. dari Usaha	: 7.000.000.000
2. Jasa Konstruksi (Final)	: 500.000.000
3. Sewa (Final)	: 1.000.000.000
Total	: 8.500.000.000

Biaya-biaya :

1. dari Usaha	: 5.000.000.000
2. Jasa Konstruksi (Final)	: 400.000.000
3. Sewa (Final)	: 10.000.000
Total	: 5.410.000.000

Maka **Penghasilan Kena Pajak untuk perhitungan PPh Badan** adalah sebesar
 $7.000.000.000 - 5.000.000.000 = 2.000.000.000$

Penghasilan Kena Pajak yang mendapat pengurangan tarif :

$4,8M/8,5M \times 2M = 1.129.411.764$

PPh Terutang :

PKP dapat pengurangan tairf : $50\% \times 22\% \times 1.129.411.764 = 124.235.294$

PKP tidak dapat pengurangan : $22\% \times 870.588.236 = 191.529.411$

Jumlah PPh Terutang : **315.764.706**



**Ada yang ingin
ditanyakan ?**



Pajak Kuat APBN Kuat Indonesia Sejahtera!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200